

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan social.²

Upaya menerapkan nilai syariah dalam lembaga tidak selalu dipayungi oleh hukum positif lembaga keuangan syariah. Dunia perbankan Indonesia mendefinisikan perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1

² Ascarya dan Dina Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005) hal.4

ayat 1. Dalam UU perbankan syariah tahun 2008, istilah “perbankan syariah” secara eksplisit disebutkan (pasal 1).³ Hal ini tentu memberikan arti penting bagi posisi perbankan syariah dengan disebutkannya secara eksplisit istilah “perbankan syariah”, berarti sistem perbankan syariah diakui secara legal oleh Undang-Undang. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Tidak heranlah jika sektor perbankan malahan dapat dikatakan sebagai sektor paling penting dalam penyediaan sumber dana, dimana sebagian besar dana yang dikelola oleh Bank adalah milik masyarakat⁴

Salah satu penyediaan sumber dana yang dilakukan pihak bank adalah pemberian pembiayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelaku usaha perorangan.⁵

Dalam perkembangannya usaha mikro dapat mengurangi tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan. dalam hal ini Bank Syariah mulai berfokus dalam memberikan pembiayaan mikro. Peningkatan laju

³ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2014), hal.2

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

⁵ Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, No. 2, 2020, hal.159

pertumbuhan pembiayaan mikro sejalan dengan program pemerintah yang semakin memberikan kemudahan pada sektor usaha mikro untuk semakin berkembang.

Masalah paling dasar dari bisnis UMKM adalah kurangnya modal, sehingga perkembangan usaha akan terhambat dan mengalami stagnasi di titik yang sama. Perbankan Syariah dalam hal ini merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, dimana peran dari bank Syariah adalah penghubung dari orang yang kelebihan dana dengan kekurangan dana.⁶

Pembiayaan yang diberikan oleh bank pada umumnya untuk keperluan modal usaha, dimana biaya tersebut ditunjukkan untuk usaha-usaha yang produktif jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati.⁷

Modal usaha atau modal kerja diberikan pada usaha mikro sebagai pemenuhan atas biaya operasionalnya sehari-hari, misalnya: untuk memberikan presekot pembelian bahan mentah, membiayai gaji pegawai,

⁶ Yudi Siyamto, Pembiayaan Modal Kerja Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Pengaruh Internal Faktor Bank Syariah Di Indonesia, *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 2021. hal. 400

⁷ Veitzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 221

dan lain-lain. Modal kerja dalam pengukuran tingkat keberhasilan mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena dengan pengelolaan yang baik dari modal kerja dapat meningkatkan pendapatan yang menjadi tujuan utama dari setiap UMKM.⁸

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pengadaan barang, asset atau tangible asset, maka akad yang digunakan adalah akad *murabahah* (investasi).⁹

Dalam pemberian pembiayaan modal kerja tentunya pihak bank akan sangat selektif dan harus benar-benar tebang pilih agar meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Perbankan Syariah di Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan dananya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang menyatakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

⁸ Elly Lestari, dan Wilhelmus Rian Raja Analisis Modal Kerja Pada Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Laba Usaha *Jurnal OPTIMA* Volume 3 Nomor 2, hal.23-24

⁹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press,2018), hal.63

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”¹⁰

Prinsip kehati-hatian bank penting diterapkan mengingat di dalam pemberian pembiayaan semua bank syariah tidak terlepas dari risiko pembiayaan berupa munculnya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) merupakan pembiayaan non-lancar yang dikategorikan mulai dari kurang lancar sampai macet.

Risiko pembiayaan terjadi karena ada potensi kerugian akibat ada dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah untuk nasabahnya. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹¹

Pembiayaan bermasalah atau *Net Performing Finance* yang terjadi pada umumnya merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.¹²

¹⁰ UU Perbankan Pasal 29 ayat (2) Tahun 1998

¹¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Sleman: Deepublish, 2018), hal.62-63

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).hal.75

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Faktor internal yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, permodalan yang kurang cukup, dan kelemahan dalam kebijakan penjualan dan pembelian. Adapun faktor eksternal yang terjadi bisa saja disebabkan karena bencana alam, kondisi perekonomian yang memburuk, peperangan, perubahan teknologi dan lain-lain.¹³

Pendapat lain menyebutkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari internal bank terdiri dari analisis yang kurang tepat, pejabat bank berkolusi, pejabat bank berpengetahuan terbatas terhadap jenis usaha, kelemahan pengawasan dan pembinaan pada nasabah pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal bank terdiri dari nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran dengan sengaja, tidak adanya kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, ekspansi terlalu besar yang dilakukan oleh debitur sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, nasabah melakukan penyelewengan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*), nasabah ingin melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan dalam memenuhi

¹³ *Ibid.*, hal.291

kewajiban tersebut sangat terbatas, kerugian perusahaan nasabah yang diakibatkan oleh perusahaan yang tidak dapat bersaing di pasar, peraturan pemerintah berdampak pada usaha debitur, bencana alam yang dapat merugikan debitur¹⁴

Munculnya pembiayaan bermasalah yang muncul dalam arus pemberian pembiayaan di Bank Islam, maka diperlukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dan melakukan penyelesaian sesegera mungkin ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Jika presentase pembiayaan bermasalah terus meningkat maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank.

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).¹⁵

¹⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hal. 27.

¹⁵ Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 103

Salah satu bank yang memberikan pembiayaan modal kerja usaha mikro adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung. Pembiayaan di bank syariah yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha, biaya ditunjukkan untuk usaha-usaha yang produktif jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanafaatannya untuk masyarakat. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati.

Pembiayaan bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti ini. Sehingga setiap lembaga keuangan harus menerapkan strategi penanganan agar masalah bisa terselesaikan.

Pembiayaan bermasalah juga merupakan kendala yang terjadi saat ini dalam pembiayaan modal kerja usaha mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung. Salah satu contoh kendala yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu

Tulungagung adalah nasabah yang telat membayar angsuran dikarenakan karakter nasabah yang kurang baik serta dampak dari pandemi covid yang telah terjadi belakangan ini, oleh karena itu Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung membuat kebijakan-kebijakan seperti penambahan jangka waktu pembayaran angsuran dan pengurangan jumlah angsuran yang dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung
(dalam milyar rupiah)

No	Tahun	Total Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah (NPF)
1	2018	15,3	1,7 %
2	2019	14,6	1,3 %
3	2020	12,9	0,79 %
3	2021	11,6	0,53 %

Berdasarkan laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) dari tabel diatas yaitu pada tahun 2018 NPF Sebesar 1,7 %, pada tahun 2019 NPF mengalami penurunan menjadi 1,3 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 0,79 % dan pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 0,59 %.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung berjalan dengan baik dimana setiap tahun jumlah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan. Strategi penanganan

pembiayaan usaha mikro sangat penting dilakukan secara ketat oleh BSI KCP Tulungagung guna menghindari risiko terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah dimasa depan.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh BSI KCP Tulungagung dalam menangani pembiayaan modal kerja bermasalah nasabah usaha mikro, sehingga peneliti mengambil judul, **”Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini, berdasarkan konteks penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha

mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung.

2. Untuk mendiskripsikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan identifikasi masalah yang sengaja dibatasi dan disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan diteliti, peneliti membatasi pada penyebab munculnya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha mikro dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoretis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penyempurnaan dalam pengembangan keilmuan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha mikro di perbankan syariah.

2. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang nantinya akan berguna sebagai informasi dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha mikro.

3. Bagi Peneliti

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha mikro.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian dan menghindari kemungkinan terjadinya pemahaman atau penafsiran yang tidak sesuai dengan makna yang penulis maksudkan, maka peneliti memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai guna mencapai tujuan organisasi.¹⁶

b. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki satu arti yaitu menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.¹⁷

c. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pembayaran tidak lancar yang diberikan pihak bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kegiatan yang lebih besar dapat dihindari.¹⁸

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 763

¹⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hal. 265

¹⁸ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 115

d. Modal kerja

Modal kerja adalah pembiayaan produktif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan dan pengembangan usaha.¹⁹

e. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan pengusaha mikro adalah orang yang berusaha dibidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain: modal usahanya tidak lebih dari Rp. 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga atau kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah atau alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.²⁰

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, meneliti tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal kerja usaha mikro dimana nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena terjadi pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet.

¹⁹ Danupranata, G. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, Edisi 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 103

²⁰ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press), hal. 1620

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan Bagian utama terstruktur secara ringkas sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah (bila perlu), (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis atau paradigmatik (jika perlu).

Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Terdiri dari: (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI Penutup

Terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.